



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR 1 TAHUN 2018

T E N T A N G

PEMERINTAHAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya pemerintahan nagari yang profesional, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pengaturan terhadap pemerintahan nagari;
 - b. bahwa dengan telah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Nagari.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
dan
BUPATI LIMA PULUH KOTA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7. Camat adalah Camat se-Kabupaten Lima Puluh Kota.
8. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
11. Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pengisian anggota Bamus Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah adalah memilih calon anggota Bamus Nagari dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Nagari yaitu Jorong.
13. Unsur wakil wilayah pemilihan adalah masyarakat nagari dari wilayah pemilihan dalam nagari.
14. Jorong adalah bagian wilayah dalam Pemerintahan Nagari yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Nagari.
15. Musyawarah Nagari adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Bamus Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamus Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan Pemerintahan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Bamus Nagari.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disingkat RKP Nagari adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
20. Dana Nagari adalah Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat
21. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat (ADN) adalah Alokasi Dana Nagari yang merupakan alokasi dana kepada pemerintahan nagari dari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22. Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Pemerintahan Nagari.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PKPKN, adalah Wali Nagari yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan nagari.
25. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari, yang selanjutnya disingkat PPKN, adalah perangkat nagari yang melaksanakan pengelolaan keuangan nagari berdasarkan keputusan wali nagari yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKN.

26. Aset Pemerintah Nagari adalah barang milik Nagari yang berasal dari kekayaan asli Nagari, dibeli atau diperoleh atas beban APB Nagari atau perolehan hak lainnya yang sah.
27. Barang Milik Nagari adalah kekayaan milik Nagari berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
28. Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disingkat BUMNag adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
29. Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari.
30. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disingkat LPMN adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat.
31. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk dengan peraturan nagari dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, sebagai wadah partisipasi masyarakat untuk membantu pemerintah nagari dalam proses perencanaan pembangunan, pelayanan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat.
32. Limbago Adat adalah unsur pemangku adat yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku di masing-masing nagari dan merupakan lembaga tertinggi dalam penyelenggaraan adat di nagari.
33. Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah satuan organisasi niniak mamak yang dibentuk atas dasar musyawarah mufakat, dan/atau dari turunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi niniak mamak yang lebih tinggi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. membentuk Pemerintahan Nagari yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- b. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Nagari guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- c. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Nagari untuk pengembangan potensi dan aset Pemerintahan Nagari guna kesejahteraan bersama;

- d. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Nagari guna mewujudkan masyarakat Nagari yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- e. memajukan perekonomian masyarakat Nagari serta mengatasi kesenjangan pembangunan daerah; dan
- f. memperkuat masyarakat Nagari sebagai subjek pembangunan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini mencakup :

- a. Penataan Pemerintahan Nagari;
- b. Kewenangan Pemerintah Nagari;
- c. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- d. Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari;
- e. Hak dan Kewajiban Nagari dan Masyarakat Nagari;
- f. Badan Permusyawaratan Nagari;
- g. Peraturan Nagari;
- h. Keuangan dan Aset Pemerintah Nagari;
- i. Pembangunan Nagari dan Pembangunan Kawasan Nagari;
- j. Badan Usaha Milik Nagari;
- k. Kerjasama Pemerintahan Nagari;
- l. Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Nagari;
- m. Pembinaan dan Pengawasan;
- n. Sanksi Administratif;
- o. Ketentuan Peralihan; dan
- p. Ketentuan Penutup.

BAB IV

PENATAAN PEMERINTAHAN NAGARI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Penataan Pemerintahan Nagari.
- (2) Penataan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada hasil Evaluasi Tingkat Perkembangan Nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penataan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Nagari; dan
 - e. meningkatkan daya saing Nagari.
- (4) Penataan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pembentukan;
 - b. penghapusan;
 - c. penggabungan;
 - d. perubahan status; dan
 - e. penetapan nagari.

Bagian Kedua

Pembentukan Pemerintahan Nagari

Pasal 6

- (1) Pembentukan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, merupakan tindakan mengadakan Pemerintahan Nagari baru diluar Pemerintahan Nagari yang ada.
- (2) Pembentukan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Nagari, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Nagari, serta kemampuan dan potensi Nagari.
- (3) Pembentukan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. usia Pemerintahan Nagari induk minimal 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. jumlah penduduk minimal 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
 - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Nagari ;
 - e. memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung ;
 - f. memiliki batas wilayah Nagari yang dinyatakan dalam bentuk peta Nagari yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - g. memiliki sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pelayanan publik; dan
 - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi Pemerintah Nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a didasarkan atas hasil Evaluasi Tingkat Perkembangan Nagari.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Pemerintahan Nagari harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Nagari, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Nagari, serta kemampuan dan potensi nagari.
- (3) Pembentukan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemekaran dari 1 (satu) Pemerintahan Nagari menjadi 2 (dua) Pemerintahan Nagari atau lebih; atau
 - b. penggabungan Pemerintahan Nagari dari Pemerintahan Nagari yang bersanding menjadi 1 (satu) Pemerintahan Nagari atau penggabungan beberapa Pemerintahan Nagari menjadi 1 (satu) Pemerintahan Nagari baru.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Pemerintahan Nagari melalui pemekaran Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Pemerintahan Nagari kepada Pemerintahan Nagari Induk dan masyarakat nagari yang bersangkutan.
- (2) Rencana pemekaran Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Bamus Nagari Induk dalam Musyawarah Nagari untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Bamus Nagari yang difasilitasi oleh Pemerintah Nagari.
- (4) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud ayat (3) diikuti oleh Pemerintah Nagari, Bamus Nagari, dan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Ninik mamak;
 - b. Cadiak pandai;
 - c. Alim Ulama;
 - d. Bundo Kandung; dan
 - e. Perwakilan kelompok pemuda.
- (6) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), musyawarah Nagari dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi Pemerintahan Nagari masing-masing.
- (7) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah penduduk yang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan telah tinggal di wilayah Pemerintahan Nagari setempat.
- (8) Hasil kesepakatan musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran Pemerintahan Nagari.

- (9) Hasil kesepakatan musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) membentuk Tim Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan.
- (2) Tim Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Nagari, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
 - b. camat; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak atau tidaknya dibentuk Pemerintahan Nagari Persiapan.
- (5) Dalam hal rekomendasi Pemerintahan Nagari Persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan.
- (6) Pemerintahan Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintahan Nagari dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Pemerintahan Nagari Persiapan.

Pasal 10

- (1) Peraturan Bupati tentang Pemerintahan Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Pemerintahan Nagari persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Pemerintahan Nagari Induknya.
- (3) Surat Gubernur/rekomendasi atas Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi Bupati untuk mengangkat Pejabat Wali Nagari Persiapan.
- (4) Pejabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (5) Pejabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wali Nagari Induknya dan Camat.
- (6) Pejabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan meliputi:

- a. penetapan batas wilayah Pemerintahan Nagari sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Pemerintahan Nagari Persiapan yang bersumber dari APB Nagari induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat nagari;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Nagari;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Nagari;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar wilayah nagari.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pejabat Wali Nagari mengikutsertakan partisipasi masyarakat Nagari.

Pasal 11

- (1) Pejabat Wali Nagari Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Pemerintahan Nagari Persiapan kepada:
 - a. Wali Nagari induk; dan
 - b. Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Pemerintahan Nagari Persiapan tersebut layak menjadi Pemerintahan Nagari, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan menjadi Pemerintahan Nagari dan menyampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (7) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Gubernur menyatakan Pemerintahan Nagari Persiapan tersebut tidak layak menjadi Pemerintahan Nagari, maka Pemerintahan Nagari persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Pemerintahan Nagari Induk.
- (8) Penghapusan dan pengembalian Pemerintahan Nagari persiapan ke Pemerintahan Nagari induk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penghapusan Pemerintahan Nagari

Pasal 12

- (1) Penghapusan Pemerintahan Nagari dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Bagian Keempat
Penggabungan Pemerintahan Nagari

Pasal 13

- (1) Pembentukan Pemerintahan Nagari melalui penggabungan beberapa Pemerintahan Nagari menjadi 1 (satu) Pemerintahan Nagari baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemerintahan Nagari yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
 - a. Bamus Nagari yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah Nagari;
 - b. Hasil musyawarah Nagari dari setiap Pemerintahan Nagari menjadi bahan kesepakatan penggabungan Pemerintahan Nagari;
 - c. hasil kesepakatan musyawarah Nagari ditetapkan dalam keputusan bersama Bamus Nagari;
 - d. keputusan bersama Bamus ditandatangani oleh para Wali Nagari yang bersangkutan; dan
 - e. para Wali Nagari secara bersama-sama mengusulkan Penggabungan Pemerintahan Nagari kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.

Pasal 14

Ketentuan mengenai Pembentukan Pemerintahan Nagari melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pembentukan Pemerintahan Nagari melalui Penggabungan Pemerintahan Nagari dari 2 (dua) Pemerintahan Nagari atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Pemerintahan Nagari baru.

Bagian Kelima
Perubahan Status Pemerintahan Nagari

Pasal 15

Perubahan status Pemerintahan Nagari meliputi Perubahan status Pemerintahan Nagari menjadi Kelurahan.

Pasal 16

Perubahan status Pemerintahan Nagari menjadi Kelurahan harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 17

- (1) Perubahan status Pemerintahan Nagari menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Nagari bersama Bamus Nagari dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Nagari setempat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Nagari.
- (3) Kesepakatan hasil musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
- (4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Pemerintahan Nagari menjadi Kelurahan.
- (5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Pemerintahan Nagari menjadi Kelurahan.
- (7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Pemerintahan Nagari menjadi Kelurahan, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai Perubahan Status Pemerintahan Nagari menjadi Kelurahan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (8) Pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah mengenai Perubahan Status Pemerintahan Nagari menjadi Kelurahan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Wali Nagari, Perangkat Nagari, dan anggota Bamus Nagari dari Pemerintahan Nagari yang diubah statusnya menjadi Kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Wali Nagari, Perangkat Nagari, dan anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

- (3) Pengisian jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pembentukan dan penggabungan pemerintahan nagari ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

KEWENANGAN PEMERINTAH NAGARI

Pasal 20

Kewenangan Pemerintah Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat nagari.

Pasal 21

Kewenangan Pemerintah Nagari meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala nagari;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kewenangan Pemerintah Nagari berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas :
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas nagari; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat nagari.
- (2) Kewenangan lokal berskala nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas :
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar nagari;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;

- d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat nagari;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan budaya, sanggar belajar serta permainan anak nagari;
 - h. pengelolaan perpustakaan nagari dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung nagari;
 - j. pengelolaan air minum berskala nagari;
 - k. pembuatan jalan nagari antar permukiman ke wilayah pertanian; dan
 - l. pengelolaan/pembangunan masjid, surau atau mushalla.
- (3) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Pemerintah Nagari.
- (4) Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dan huruf d diurus oleh Pemerintah Nagari.
- (5) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah dapat menetapkan jenis kewenangan pemerintah nagari sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan melibatkan Pemerintah Nagari.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Nagari dengan menetapkan Peraturan Nagari tentang Kewenangan Nagari sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Pasal 24

- (1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Pemerintahan Nagari meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

Pemerintahan Nagari diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari.

Pasal 26

Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Bagian Kedua
Pemerintah Nagari

Paragraf 1

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari

Pasal 27

- (1) Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 adalah Wali Nagari yang dibantu oleh Perangkat Nagari sebagai pelaksana tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
- (2) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Nagari;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Nagari.

- (4) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (5) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Wali Nagari setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Wali Nagari.

Pasal 28

- (1) Sekretariat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Nagari dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 29

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Wali Nagari sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan nagari serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Jorong.

Pasal 30

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Wali Nagari sebagai pelaksana tugas operasional yang terdiri dari beberapa seksi.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 31

Pengaturan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari dan perangkat nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Masa Jabatan Wali Nagari

Pasal 32

- (1) Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1) dipilih langsung oleh penduduk nagari.
- (2) Masa Jabatan Wali Nagari adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (3) Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Wali Nagari yang dipilih melalui musyawarah nagari.
- (5) Dalam hal Wali Nagari mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Wali Nagari dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Paragraf 3

**Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Hak Dan
Kewajiban Wali Nagari**

Pasal 33

- (1) Wali Nagari berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Nagari yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari.
- (2) Wali Nagari bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, melaksanakan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Nagari memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Pemerintahan Nagari, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana nagari, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Nagari berwenang:
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Nagari;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset nagari;
 - d. menetapkan peraturan Nagari;
 - e. menetapkan APB Nagari;
 - f. membina kehidupan masyarakat Nagari;
 - g. mengembangkan sumber pendapatan Nagari;
 - h. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan nagari guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - i. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat nagari;
 - j. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - k. mengoordinasikan pembangunan nagari secara partisipatif;
 - l. mewakili Pemerintahan Nagari di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Nagari berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Nagari;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Nagari.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Nagari berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Nagari yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Pemerintahan Nagari;
- h. menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Nagari yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Pemerintahan Nagari;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Nagari;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Nagari;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat;
- n. menjunjung *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK)*;
- o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Nagari;
- p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- q. memberikan informasi kepada masyarakat nagari.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Wali Nagari wajib:

- a. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) secara tertulis kepada Bamus Nagari setiap akhir tahun anggaran;
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan nagari secara tertulis kepada masyarakat nagari setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 35

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 36

- (1) Wali Nagari wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Wali Nagari kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 37

- (1) Wali Nagari menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Bamus Nagari secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (3) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bamus Nagari dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Wali Nagari.

Pasal 38

Ketentuan mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintahan Nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Wali Nagari dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat;

- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Bamus Nagari, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPRD Provinsi atau DPRD Kab/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. menjadi pengurus dan/atau anggota NGO/LSM/organisasi lain yang mempunyai tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Wali Nagari/ Bupati/Gubernur;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan;
- m. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- n. melakukan tindakan yang bertentangan dengan *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK)*.

Paragraf 4

Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Wali Nagari

Pasal 40

- (1) Wali Nagari berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Wali Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wali Nagari;
 - d. melanggar larangan sebagai Wali Nagari;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Wali Nagari;
 - f. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - g. adanya perubahan status Nagari menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) nagari atau lebih menjadi 1 (satu) Nagari Baru atau Penghapusan Pemerintahan Nagari;

- (3) Apabila Wali Nagari berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bamus Nagari melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan Pimpinan Bamus Nagari kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh Wali Nagari yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan Pimpinan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
- (6) Pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 41

Dalam hal sisa masa jabatan Wali Nagari yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Wali Nagari sampai terpilihnya Wali Nagari yang baru.

Pasal 42

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, Wali Nagari yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah.

Pasal 43

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dan Pasal 42 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Wali Nagari.
- (3) Wali Nagari yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Wali Nagari dikembalikan kepada instansi induknya.
- (4) Wali Nagari yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Wali Nagari dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Wali Nagari;

- b. melanggar larangan sebagai Wali Nagari;
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 45

- (1) Pengesahan pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Nagari yang bersangkutan dan para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten.

Paragraf 5

Tugas, Kewenangan Dan Kewajiban Perangkat Nagari

Pasal 46

- (1) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) membantu Wali Nagari dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perangkat Nagari bertanggung jawab kepada Wali Nagari.

Pasal 47

- (1) Sekretaris Nagari berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Nagari.
- (2) Sekretaris Nagari bertugas membantu Wali Nagari dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Sekretaris Nagari mempunyai tugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya serta mengkoordinasikan tugas-tugas Kepala Urusan.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, Sekretaris Nagari mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
 - b. melaksanakan administrasi Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan; dan
 - c. melaksanakan tugas dan fungsi Wali Nagari apabila Wali Nagari berhalangan melakukan tugasnya.
- (5) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas Sekretaris Nagari dibantu oleh Kepala-Kepala Urusan.

Pasal 48

- (1) Kepala Urusan bertugas melaksanakan administrasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari.

- (2) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu Wali Nagari sebagai pelaksana tugas operasional sesuai bidang tugasnya dalam bidang pemerintahan, kesejahteraan dan pelayanan serta bertanggung jawab kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari.
- (3) Pelaksana kewilayahan dalam hal ini adalah Kepala Jorong bertugas menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan serta tugas lain yang dibebankan dalam wilayahnya dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari, yang dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Urusan.

BAB VII

MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengangkatan Perangkat Nagari

Pasal 49

- (1) Perangkat Nagari diangkat oleh Wali Nagari dari warga Nagari yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya, diantaranya :
 - a. Memahami kondisi Nagari;
 - b. Mampu berkomunikasi dan memahami bahasa dan budaya Nagari setempat; dan
 - c. Khusus pengangkatan Kepala Jorong harus memperhatikan usulan dari masyarakat jorong setempat.
- (4) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) huruf c, antara lain terdiri atas:
 - a. Kartu Tanda Penduduk; atau
 - b. Surat keterangan tanda penduduk;
 - c. Surat Pernyataan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
 - d. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;

- e. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - f. Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
 - g. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - h. Surat Permohonan menjadi Perangkat Nagari yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup bagi Perangkat Nagari yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan;
- (5) Dalam hal Ketua/Anggota Bamus mencalonkan diri sebagai perangkat nagari, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengangkatan

Pasal 50

- (1) Pengangkatan Perangkat Nagari dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Wali Nagari dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Wali Nagari melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Nagari yang dilakukan oleh Tim;
 - c. Khusus terhadap calon perangkat teknis kewilayahan (kepala jorong), Wali Nagari dapat menerima usulan melalui musyawarah dari masyarakat jorong setempat.
 - d. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Nagari dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat nagari kosong atau diberhentikan;
 - e. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Nagari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Wali Nagari kepada Camat;
 - f. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Nagari selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - g. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - h. Dalam hal Camat memberikan persetujuan terhadap Pengangkatan Perangkat Nagari khususnya Kepala Jorong, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota tentang Pengangkatan Perangkat Nagari, selain daripada itu Wali Nagari menerbitkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Perangkat Nagari; dan
 - i. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Wali Nagari melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Nagari.

- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Wali Nagari.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Perangkat Nagari

Paragraf 1
Pemberhentian

Pasal 51

- (1) Wali Nagari memberhentikan Perangkat Nagari setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Nagari berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Nagari; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat nagari.
- (4) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Hasil konsultasi berupa rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat nagari.

Paragraf 2
Pemberhentian Sementara

Pasal 52

- (1) Perangkat Nagari diberhentikan sementara oleh Wali Nagari setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:

- a. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara;
 - b. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. Tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat nagari yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

Paragraf 3

Kekosongan Jabatan Perangkat Nagari

Pasal 53

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Nagari maka tugas Perangkat Nagari yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang dirangkap oleh perangkat nagari lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Nagari yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Nagari yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar perangkat Nagari di lingkungan pemerintah Nagari;
 - b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat Nagari.
- (5) Pengisian perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

Paragraf 4

Unsur Staf Perangkat Nagari

Pasal 54

- (1) Wali Nagari dapat mengangkat unsur Staf Perangkat Nagari.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Jorong sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Pemerintahan Nagari.

Paragraf 5

Pakaian Dinas dan Atribut Wali Nagari dan Perangkat Nagari

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut tentang pakaian dinas dan atribut Perangkat Nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari

Pasal 56

- (1) Selain penghasilan tetap Perangkat Nagari menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat nagari;
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Nagari.

Pasal 57

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Nagari, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Nagari tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Nagari dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Paragraf 7

Kesejahteraan Perangkat Nagari

Pasal 58

- (1) Perangkat Nagari dan Staf Perangkat Nagari yang telah diangkat dengan Keputusan Wali Nagari wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Nagari.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBNagari, dan sumber lain yang sah.

Pasal 59

Dokumen Mekanisme Pelaksanaan pengangkatan Perangkat Nagari sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN NAGARI DAN MASYARAKAT NAGARI

Pasal 60

- (1) Nagari berhak:
- a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Nagari;
 - b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Nagari; dan
 - c. mendapatkan sumber pendapatan.
- (2) Nagari berkewajiban:
- a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Nagari dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Nagari;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
 - e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Nagari.

Pasal 61

- (1) Masyarakat Nagari berhak:
- a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Nagari serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari;
 - b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
 - c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari;
 - d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 1. Wali Nagari;
 2. Perangkat Nagari;
 3. anggota Badan Permusyawaratan Nagari; atau
 4. anggota lembaga kemasyarakatan nagari.
 - e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Nagari.
- (2) Masyarakat Nagari berkewajiban:
- a. membangun diri dan memelihara lingkungan nagari;

- b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari yang baik;
- c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Nagari;
- d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Nagari; dan
- e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Nagari.

BAB IX

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

Bagian Kesatu

Keanggotaan Bamus

Paragraf 1

Jumlah Anggota

Pasal 62

- (1) Anggota Bamus merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota Bamus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan Nagari.
- (3) Jumlah anggota BAMUS setiap Nagari berdasarkan jumlah penduduk sebagai berikut :
 - a. penduduk sampai dengan 5000 jiwa, anggota Bamus berjumlah 5 orang;
 - b. penduduk 5001 sampai dengan 10.000 jiwa, anggota Bamus berjumlah 7 orang; dan
 - c. penduduk lebih dari 10.000 jiwa, anggota Bamus berjumlah 9 orang.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Nagari yaitu Jorong.

Pasal 63

Pengisian keanggotaan Bamus dilakukan melalui:

- a. Pengisian anggota Bamus berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian anggota Bamus berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 64

- (1) Pengisian anggota Bamus berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota Bamus dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Nagari.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Nagari dari wilayah pemilihan dalam Nagari.
- (3) Wilayah pemilihan dalam Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam Nagari yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan Bamus.
- (4) Jumlah anggota Bamus dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 65

- (1) Pengisian anggota Bamus berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota Bamus.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Nagari yang memenuhi syarat calon anggota Bamus serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Nagari yang memiliki hak pilih.

Pasal 66

- (1) Pengisian anggota Bamus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Nagari paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 67

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Bamus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Bamus berakhir.
- (2) Bakal calon anggota Bamus yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota Bamus.
- (3) Pemilihan calon anggota Bamus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Bamus berakhir.

Pasal 68

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Bamus ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota Bamus oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Bamus ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), calon anggota Bamus dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Calon anggota Bamus terpilih adalah calon anggota Bamus dengan suara terbanyak.

Pasal 69

- (1) Calon anggota Bamus terpilih disampaikan oleh panitia kepada Wali Nagari paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota Bamus terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota Bamus terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 70

Persyaratan calon anggota Bamus adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Nagari;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Bamus;
- g. wakil penduduk Nagari yang dipilih secara demokratis; dan
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Paragraf 2

Peresmian Anggota Bamus

Pasal 71

- (1) Peresmian anggota Bamus ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan dari Wali Nagari.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota Bamus.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota Bamus dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota Bamus.

Pasal 72

- (1) Masa keanggotaan Bamus selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota Bamus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 73

- (1) Anggota Bamus sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota Bamus sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Nagari, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 74

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota Bamus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan yang diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah".
- (2) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 75

Anggota Bamus yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 3

Pemberhentian Anggota Bamus

Pasal 76

- (1) Anggota Bamus berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Anggota Bamus diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
- a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bamus;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota Bamus;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik Bamus;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat Bamus lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. Adanya perubahan status Nagari menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Nagari atau lebih menjadi 1 (satu) Nagari baru, pemekaran atau penghapusan Nagari;
 - j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - k. ditetapkan sebagai calon Wali Nagari.

Pasal 77

- (1) Pemberhentian anggota Bamus diusulkan oleh pimpinan Bamus berdasarkan hasil musyawarah Bamus kepada Bupati melalui Wali Nagari.
- (2) Wali Nagari menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota Bamus kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota Bamus kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota Bamus paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota Bamus.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota Bamus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Pemberhentian Sementara

Pasal 78

- (1) Anggota Bamus diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

- (2) Dalam hal anggota Bamus yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan Bamus, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan Bamus.
- (3) Dalam hal pimpinan Bamus diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan Bamus lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan Bamus pengganti antarwaktu.

Paragraf 5

Pengisian Anggota Bamus Nagari Antarwaktu

Pasal 79

- (1) Anggota Bamus yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota Bamus nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota Bamus.
- (2) Dalam hal calon anggota Bamus nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota Bamus, digantikan oleh calon anggota Bamus nomor urut berikutnya.

Pasal 80

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota Bamus yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Wali Nagari menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota Bamus yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan Anggota Bamus yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota Bamus yang diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota Bamus menjadi anggota Bamus dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota Bamus dari Wali Nagari.
- (4) Peresmian anggota Bamus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 81

- (1) Masa jabatan anggota Bamus antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota Bamus yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 82

- (1) Penggantian antarwaktu anggota Bamus tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota Bamus yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan Bamus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota Bamus.

Paragraf 6
Larangan Anggota Bamus

Pasal 83

Anggota Bamus dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Nagari, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Nagari;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Wali Nagari dan perangkat Nagari;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Nagari;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Kedua
Kelembagaan Bamus

Pasal 84

- (1) Kelembagaan Bamus terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan Bamus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;
- (5) Pimpinan Bamus dan ketua bidang merangkap sebagai anggota Bamus.

Pasal 85

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan Bamus diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi Bamus.
- (2) Bamus mengusulkan pengangkatan staff administrasi Bamus kepada Pemerintah Nagari dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (3) Pembiayaan yang ditimbulkan dari pengangkatan staf administrasi Bamus dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 86

- (1) Pimpinan Bamus dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Bamus secara langsung dalam rapat Bamus yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan Bamus dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan Bamus lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan Bamus.

Pasal 87

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan Bamus.
- (2) Keputusan Bamus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

Bagian Ketiga

Fungsi Dan Tugas Bamus

Paragraf 1

Fungsi BAMUS

Pasal 88

Bamus mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari.

Paragraf 2
Tugas Bamus

Pasal 89

Bamus mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah Bamus;
- f. menyelenggarakan musyawarah Nagari;
- g. membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari;
- h. menyelenggarakan musyawarah Nagari khusus untuk Pemilihan Wali Nagari antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Nagari dan lembaga Nagari lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 90

- (1) Bamus melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Nagari termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah Bamus yang dituangkan dalam agenda kerja Bamus.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Nagari disampaikan dalam musyawarah Bamus.

Paragraf 4

Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 91

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat Bamus.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah Bamus.

Paragraf 5

Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 92

- (1) Bamus mengelola aspirasi masyarakat Nagari melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Nagari untuk disampaikan kepada Wali Nagari dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Nagari.

Paragraf 6

Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 93

- (1) Bamus menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh Bamus dalam musyawarah Bamus yang dihadiri Wali Nagari.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangkapyampaikan masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, permintaan keterangan kepada Wali Nagari, atau penyampaian rancangan Peraturan Nagari yang berasal dari usulan Bamus.

Paragraf 7

Penyelenggaraan Musyawarah Bamus

Pasal 94

- (1) Musyawarah Bamus dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan Bamus terhadap hal-hal yang bersifat strategis.

- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Nagari, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, menetapkan peraturan tata tertib Bamus, dan usulan pemberhentian anggota Bamus.
- (3) Bamus menyelenggarakan musyawarah Bamus dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah Bamus dipimpin oleh pimpinan Bamus;
 - b. musyawarah Bamus dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Bamus;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Bamus yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah Bamus ditetapkan dengan keputusan Bamus dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Bamus.

Paragraf 8

Penyelenggaraan Musyawarah Nagari

Pasal 95

- (1) Musyawarah Nagari diselenggarakan oleh Bamus yang difasilitasi oleh Pemerintah Nagari.
- (2) Musyawarah Nagari merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Bamus, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat Nagari untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Nagari;
 - b. perencanaan Nagari;
 - c. kerja sama Nagari;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Nagari;
 - e. pembentukan Badan Usaha Milik Nagari;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Nagari; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;

- f. perwakilan kelompok nelayan;
 - b. perwakilan kelompok perajin;
 - c. perwakilan kelompok perempuan;
 - d. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Nagari dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;

Paragraf 9

Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari

Pasal 96

- (1) Bamus membentuk panitia pemilihan Wali Nagari serentak dan panitia pemilihan Wali Nagari antarwaktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bamus.

Pasal 97

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) terdiri dari perangkat Nagari dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bamus.
- (4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan Bamus.

Pasal 98

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat (1) melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon Wali Nagari antarwaktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Wali Nagari menjadi calon Wali Nagari, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Nagari, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bamus menunda pelaksanaan pemilihan Wali Nagari sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 10

Penyelenggaraan Musyawarah Nagari Khusus Untuk Pemilihan Wali Nagari Antarwaktu

Pasal 99

- (1) Bamus menyelenggarakan musyawarah Nagari khusus untuk pemilihan Wali Nagari antarwaktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Wali Nagari yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Wali Nagari terpilih.
- (3) Forum musyawarah Nagari menyampaikan calon Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada Bamus.

Pasal 100

Bamus menyampaikan calon Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Wali Nagari dari panitia pemilihan.

Paragraf 11

Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Nagari

Pasal 101

- (1) Bamus dan Wali Nagari membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Nagari yang diajukan Bamus dan atau Wali Nagari.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Bamus dalam musyawarah Bamus.
- (3) Rancangan Peraturan Nagari yang diusulkan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal Bamus paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Nagari diterima oleh Bamus.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara Bamus dan Wali Nagari untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal Bamus.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Nagari dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 102

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Nagari antara Bamus dan Wali Nagari tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.

- (2) Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Nagari.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 12

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Wali Nagari

Pasal 103

- (1) Bamus melakukan pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Nagari;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (3) Bentuk pengawasan Bamus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 104

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja Bamus.

Paragraf 13

Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

Pasal 105

- (1) Bamus melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Wali Nagari selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.

- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. capaian pelaksanaan RPJM Nagari, RKP Nagari dan APBNagari;
 - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. prestasi Wali Nagari.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja Bamus.

Pasal 106

- (1) Bamus melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bamus dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Wali Nagari;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Nagari.
- (3) Dalam hal Wali Nagari tidak memenuhi permintaan Bamus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bamus tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Wali Nagari.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja Bamus.

Paragraf 14

Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Nagari dan Lembaga Nagari Lainnya

Pasal 107

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Nagari dan lembaga Nagari lainnya, Bamus dapat mengusulkan kepada Wali Nagari untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Nagari atau FKAAD.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Nagari yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Nagari.

Bagian Keempat
Hak, Kewajiban dan Wewenang Bamus

Paragraf 1
Hak BAMUS

Pasal 108

Bamus berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Pemerintah Nagari;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Paragraf 2
Pengawasan

Pasal 109

- (1) Bamus melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Wali Nagari.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Paragraf 3
Pernyataan Pendapat

Pasal 110

- (1) Bamus menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan Bamus.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang dilakukan dalam musyawarah Bamus.
- (4) Keputusan Bamus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah Bamus.

Paragraf 4
Biaya Operasional

Pasal 111

- (1) Bamus mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBNagari.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas Bamus.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Nagari.

Paragraf 5
Hak Anggota Bamus

Pasal 112

- (1) Anggota Bamus berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Nagari;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- (2) Hak anggota Bamus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah Bamus.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bamus berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
 - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota Bamus yang berprestasi.

Pasal 113

- (1) Pimpinan dan anggota Bamus mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 114

- (1) Tunjangan kedudukan anggota Bamus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan Bamus.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Nagari.
- (4) Besaran tunjangan Bamus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 6

Kewajiban Anggota Bamus

Pasal 115

Anggota Bamus wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Nagari;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Nagari dan lembaga Nagari lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Paragraf 7

Laporan Kinerja Bamus

Pasal 116

- (1) Laporan kinerja Bamus merupakan laporan atas pelaksanaan tugas Bamus dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.

- (3) Laporan kinerja Bamus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Wali Nagari dan forum musyawarah Nagari secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja Bamus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 117

- (1) Laporan kinerja Bamus yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja Bamus serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (2) Laporan kinerja Bamus yang disampaikan pada forum musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bamus kepada masyarakat Nagari.

Paragraf 8

Kewenangan Bamus

Pasal 118

Bamus berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Nagari secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Nagari yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Wali Nagari;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Pemerintah Nagari;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib Bamus;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Bamus secara tertulis kepada Wali Nagari untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Nagari;
- k. mengelola biaya operasional Bamus;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Nagari kepada Wali Nagari; dan
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Bagian Kelima
Peraturan Tata Tertib Bamus

Pasal 119

- (1) Bamus menyusun peraturan tata tertib Bamus.
- (2) Peraturan tata tertib Bamus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Bamus.
- (3) Peraturan tata tertib Bamus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan Bamus;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan Bamus;
 - c. waktu musyawarah Bamus;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Bamus;
 - e. tata cara musyawarah Bamus;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Bamus dan anggota Bamus; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah Bamus.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota Bamus.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Bamus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua Bamus berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Bamus antarwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Bamus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Nagari;

- b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Nagari;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Wali Nagari; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Bamus sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Nagari;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Wali Nagari atas pandangan Bamus;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Wali Nagari; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Bamus kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Bamus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

Bagian Keenam

Pendanaan

Pasal 120

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Bamus dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 121

Format jenis buku administrasi Bamus dan laporan kinerja Bamus tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
PERATURAN NAGARI

Pasal 122

- (1) Jenis peraturan di Nagari terdiri atas Peraturan Nagari, Peraturan Bersama Wali Nagari, dan Peraturan Wali Nagari.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
- (4) Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Nagari harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Nagari.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati.
- (6) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wali Nagari wajib memperbaikinya.
- (7) Wali Nagari diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
- (8) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Nagari tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (9) Rancangan Peraturan Nagari wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Nagari.
- (10) Masyarakat Nagari berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Nagari.
- (11) Peraturan Nagari dan peraturan Wali Nagari diundangkan dalam Lembaran Nagari dan Berita Nagari oleh Sekretaris Nagari.
- (12) Dalam pelaksanaan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari sebagai aturan pelaksanaannya.

Pasal 123

- (1) Peraturan bersama Wali Nagari merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dari 2 (dua) Nagari atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Nagari.
- (2) Peraturan bersama Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpaduan kepentingan Nagari masing-masing dalam kerja sama antar-Nagari.

BAB XI
KEUANGAN DAN ASET PEMERINTAH NAGARI

Bagian Kesatu
Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari

Paragraf 1
Umum

Pasal 124

- (1) Keuangan pemerintahan nagari dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) Wali Nagari adalah PKPKN dan mewakili pemerintah nagari dalam kepemilikan kekayaan milik nagari yang dipisahkan.
- (4) Wali Nagari selaku PKPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik nagari;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Nagari;
 - d. menetapkan PPKN;
 - e. menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL);
 - f. menyetujui Rencana Anggaran Kas Nagari (RAK Nagari); dan
 - g. menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- (5) PPKN sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf d, terdiri atas:
 - a. Sekretaris Nagari;
 - b. Kepala Urusan dan Kepala Seksi; dan
 - c. Kaur Keuangan.

Paragraf 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari)

Pasal 125

- (1) APB Nagari, terdiri atas:
 - a. Pendapatan Pemerintahan Nagari yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak Pemerintahan Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintahan Nagari.

- b. Belanja Pemerintahan Nagari yang meliputi semua pengeluaran dari rekening Pemerintahan Nagari yang merupakan kewajiban Pemerintahan Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintahan Nagari dan dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Nagari; dan
 - c. Pembiayaan Pemerintahan Nagari yang meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) APB Nagari disahkan melalui Peraturan Nagari yang berisikan kegiatan-kegiatan yang berasal dari RKP Nagari dan RPJM Nagari.
 - (3) APB Nagari sebelum disahkan dengan Peraturan Nagari harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan evaluasi oleh Camat.
 - (4) Camat dapat membatalkan APB Nagari apabila hasil evaluasi APB Nagari tersebut tidak dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari dan penggunaan APB Nagari tahun berjalan mengacu kepada APB Nagari sebelumnya.

Pasal 126

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran dalam APB Nagari dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Nagari dilaksanakan melalui rekening kas Pemerintahan Nagari.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran dalam APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Pengeluaran Pemerintahan Nagari yang mengakibatkan beban APB Nagari tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari ditetapkan menjadi peraturan nagari.
- (4) Pelaksanaan Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (5) Pengadaan barang dan/atau jasa pada Pemerintahan Nagari diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perubahan APB Nagari hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan tata cara pengajuan perubahan APB Nagari adalah sama dengan tata cara penetapan APB Nagari.

Paragraf 3

Penghasilan Wali Nagari Dan Perangkat Nagari

Pasal 127

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan setiap bulan yang bersumber dari APB Nagari.
- (2) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari dan Perangkat Nagari dapat memperoleh jaminan kesehatan serta dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.

- (3) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap Wali Nagari beserta Perangkat Nagari berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang disesuaikan dengan kondisi daerah.
- (5) Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 128

Pengelolaan APB Nagari mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengelolaan Aset Pemerintah Nagari

Paragraf 1

Umum

Pasal 129

- (1) Pengelolaan Aset Pemerintah Nagari dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara/Daerah.
- (2) Jenis Aset Pemerintah Nagari terdiri atas :
 - a. Kekayaan asli nagari;
 - b. Kekayaan milik nagari yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Nagari;
 - c. Kekayaan Nagari yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. Kekayaan Nagari yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - e. Hasil kerja sama Pemerintah Nagari; dan
 - f. Kekayaan Nagari yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (3) Kekayaan asli milik nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. tanah kas nagari;
 - b. pasar milik nagari;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan milik nagari;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Pemerintah Nagari;
 - g. pelelangan hasil pertanian; dan
 - h. lain-lain kekayaan asli nagari.

Pasal 130

Pengelolaan Aset Pemerintah Nagari dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 131

- (1) Wali Nagari sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang dan sekaligus Pengguna Aset Pemerintah Nagari berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan Aset Pemerintah Nagari.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari dibantu oleh :
 - a. Sekretaris Nagari selaku pembantu pengelola;
 - b. Kepala Urusan Umum selaku penyimpan dan pengurus barang;

Pasal 132

- (1) Aset Pemerintah Nagari yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Nagari.
- (2) Aset Pemerintah Nagari berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Aset Pemerintah Nagari dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Nagari dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aset Pemerintah Nagari dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah nagari.
- (5) Aset Pemerintah Nagari dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Paragraf 2

Perencanaan, Penentuan Kebutuhan, Penganggaran dan Pengadaan

Pasal 133

- (1) Perencanaan Aset Pemerintah Nagari dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan Aset Pemerintah Nagari untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP Nagari) dan ditetapkan dalam APB Nagari setelah memperhatikan ketersediaan Aset Pemerintah Nagari yang ada.
- (3) Perencanaan kebutuhan barang milik nagari disusun dalam RKA-Nagari setelah memperhatikan ketersediaan barang milik nagari yang ada.
- (4) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik nagari disusun dalam RKA-Nagari dengan memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian.
- (5) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada :
 - a. standardisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan Nagari;

b. standar harga.

- (6) Standardisasi sarana dan prasarana serta standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mengacu kepada Standar Harga Kabupaten.

Pasal 134

- (1) Pengadaan Aset Pemerintah Nagari diatur melalui Peraturan Bupati tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nagari.
- (2) Pengadaan Aset Pemerintah Nagari dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (3) Wali Nagari menyampaikan daftar hasil pengadaan barang setiap tahun anggaran yang digunakan untuk lampiran pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari tahun yang bersangkutan.
- (4) Penerimaan Aset Pemerintah Nagari dari pemenuhan kewajiban pihak ketiga kepada Pemerintah Nagari berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu wajib diserahkan kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari.
- (5) Pemerintah Nagari dapat menerima barang dari pihak ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat.
- (6) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan oleh Panitia penerimaan yang diangkat dengan Keputusan Wali Nagari.

Paragraf 3

Penggunaan dan Inventarisasi Aset Pemerintah Nagari

Pasal 135

- (1) Aset Pemerintah Nagari ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Nagari dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum.
- (2) Aset Pemerintah Nagari yang berada dan tercatat sebagai aset tetap pemerintahan nagari dilarang dimutasikan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati melalui Camat.
- (3) Sekretaris Nagari bersama pengelola barang melakukan pendaftaran dan pencatatan Aset Pemerintah Nagari ke dalam Daftar Inventaris Barang menurut penggolongan dan kodifikasi barang.
- (4) Wali Nagari, pembantu pengelola dan pengurus dan penyimpan barang dapat melaksanakan sensus Aset Pemerintah Nagari setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi Aset Pemerintah Nagari.

Paragraf 4

Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Pemerintah Nagari

Pasal 136

- (1) Pemanfaatan Aset Pemerintah Nagari selain tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah nagari dilaksanakan oleh Wali Nagari.

- (2) Pemanfaatan Aset Pemerintah Nagari berupa tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan nagari dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pemanfaatan Aset Pemerintah Nagari dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan nagari dan kepentingan umum.
- (4) Pemanfaatan Aset Pemerintah Nagari ditetapkan dalam Peraturan Nagari.
- (5) Bentuk-bentuk pemanfaatan Aset Pemerintah Nagari terdiri atas :
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. bangun guna serah; atau bangun serah guna.

Pasal 137

- (1) Wali Nagari dan Pengelola wajib melakukan pengamanan Aset Pemerintah Nagari yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan Aset Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan (sertifikat tanah, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), dan dokumen lainnya);
 - b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - d. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (3) Penyimpanan dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diserahkan kepada instansi pembina Aset Pemerintah Nagari.
- (4) Barang milik Pemerintah Nagari dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Nagari dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan nilai Aset Pemerintah Nagari dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pasal 138

- (1) Penghapusan Aset Pemerintah Nagari meliputi penghapusan dari daftar Aset Pemerintah Nagari.
- (2) Penghapusan Aset Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal barang milik Pemerintah Nagari sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.

- (3) Penghapusan Aset Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pemerintahan Nagarinya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan pemerintahan nagari, Aset Pemerintah Nagari yang nagarinya dihapus menjadi milik Pemerintahan Nagari yang digabung.
- (4) Tata cara penghapusan aset Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 139

- (1) Pembinaan terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan Aset Pemerintah Nagari dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengendalian terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan Aset Pemerintah Nagari dilakukan oleh Wali Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

Pengelolaan Aset Pemerintah Nagari mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBANGUNAN NAGARI DAN PEMBANGUNAN KAWASAN NAGARI

Bagian Kesatu

Musyawarah Nagari

Pasal 141

- (1) Musyawarah Nagari merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Bamus Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat Nagari untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ninik mamak;
 - b. cadiak pandai;
 - c. alim ulama;
 - d. bundo kanduang;
 - e. perwakilan kelompok pemuda;
 - f. majelis ta'lim;
 - g. perwakilan kelompok tani;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan nagari;
 - b. perencanaan nagari;
 - c. kerja sama antar nagari;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Pemerintah Nagari;
 - e. pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag);
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Pemerintah Nagari; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APB Nagari.
- (6) Musyawarah Nagari diselenggarakan oleh Bamus Nagari yang difasilitasi oleh Pemerintah Nagari.
- (7) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Nagari dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (8) Ketentuan mengenai tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Teknis Pembangunan Nagari

Pasal 142

- (1) Perencanaan pembangunan nagari disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Nagari.
- (2) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Perencanaan pembangunan nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam menyusun rancangan RPJM Nagari, RKP Nagari, dan daftar usulan RKP Nagari.
- (4) Dalam menyusun RPJM Nagari dan RKP Nagari, Pemerintah Nagari wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan nagari secara partisipatif yang diikuti oleh Pemerintahan Nagari dan unsur masyarakat nagari.
- (5) Rancangan RPJM Nagari paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi Wali Nagari terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan dan rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kesemuanya dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan nagari.
- (6) Rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.

Pasal 143

- (1) RPJM Nagari dan/atau RKP Nagari dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Nagari dan/atau RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan nagari dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Nagari.

Pasal 144

- (1) Wali Nagari mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan nagari yang dilaksanakan oleh Perangkat Nagari dan/atau unsur masyarakat nagari.
- (2) Pelaksana kegiatan pembangunan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di nagari serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (4) Pelaksana kegiatan pembangunan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada Wali Nagari dalam forum musyawarah nagari.
- (5) Masyarakat Nagari berpartisipasi dalam musyawarah nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan nagari.

Bagian Ketiga

Pembangunan Kawasan Nagari

Pasal 145

- (1) Pembangunan kawasan nagari merupakan perpaduan pembangunan antar-Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat nagari melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (2) Pembangunan kawasan nagari terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana tata ruang kawasan nagari secara partisipatif;
 - b. pengembangan pusat pertumbuhan antar nagari secara terpadu;
 - c. penguatan kapasitas masyarakat;
 - d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
 - e. pembangunan infrastruktur antar nagari.

- (3) Pembangunan kawasan nagari memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Pemerintahan Nagari di kawasan Pemerintahan Nagari.
- (4) Pembangunan kawasan nagari sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag)

Bagian Kesatu

Pendirian dan Organisasi Pengelola

Pasal 146

- (1) Pemerintah Nagari dapat mendirikan Badan Usaha Milik Nagari yang disebut BUMNag.
- (2) BUMNag dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) BUMNag dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Pemerintah Nagari dan/atau kerja sama antar nagari.

Pasal 147

- (1) Pendirian BUMNag disepakati melalui Musyawarah Nagari dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- (2) Organisasi pengelola BUMNag terpisah dari Organisasi Pemerintahan Nagari.
- (3) Organisasi pengelola BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri atas :
 - a. penasehat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (4) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Wali Nagari.
- (5) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Nagari.
- (6) Pelaksana operasional dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan Nagari.
- (7) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMNag sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

- (8) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mewakili kepentingan masyarakat nagari.
- (9) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMNag sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (10) Pelaksanaan tugas pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf c selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMNag.

Bagian Kedua

Modal BUMNag

Pasal 148

- (1) Modal awal BUMNag bersumber dari APB Nagari.
- (2) Kekayaan BUMNag merupakan Kekayaan Pemerintah Nagari yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (3) Modal BUMNag terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Pemerintah Nagari; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat nagari.
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Nagari dan sumber lainnya.
- (5) Penyertaan modal Pemerintah Nagari yang berasal dari APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari:
 - a. hibah;
 - b. bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - c. kerja sama dengan pihak ketiga; dan
 - d. Aset Pemerintah Nagari yang diserahkan kepada APB Nagari.
- (6) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan kerja sama dengan pihak ketiga kepada BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme APB Nagari.
- (7) Penyertaan modal masyarakat nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat nagari.

Bagian Ketiga

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 149

- (1) Pelaksana operasional BUMNag wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan Wali Nagari.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUMNag, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.

- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- (4) Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah Nagari.
- (5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Wali Nagari.

Bagian Keempat
Pengembangan Kegiatan Usaha

Pasal 150

- (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUMNag dapat :
 - a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
 - b. mendirikan unit usaha BUMNag.
- (2) BUMNag yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Nagari.
- (3) Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 151

- (1) Pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha nagari mewakili BUMNag di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUMNag kepada Wali Nagari secara berkala.

Pasal 152

Kerugian yang dialami oleh BUMNag menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUMNag.

Pasal 153

- (1) Kepailitan BUMNag hanya dapat diajukan oleh Wali Nagari.
- (2) Kepailitan BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pendirian BUMNag Bersama

Pasal 154

- (1) Dalam rangka kerjasama antar nagari, 2 (dua) nagari atau lebih dapat membentuk BUMNag bersama.
- (2) Pembentukan BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUMNag.
- (3) Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUMNag tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KERJASAMA PEMERINTAHAN NAGARI

Pasal 155

Nagari dapat mengadakan kerjasama dengan Nagari lain dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga.

Bagian Kesatu

Kerjasama antar Nagari

Pasal 156

- (1) Kerjasama antar-Nagari meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Nagari untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar Nagari; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Kerja sama antar Nagari dituangkan dalam Peraturan Bersama Wali Nagari melalui kesepakatan musyawarah antar Nagari.
- (3) Kerja sama antar Nagari dilaksanakan oleh badan kerjasama antar Nagari yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Wali Nagari.
- (4) Musyawarah antar Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan:
 - a. pembentukan lembaga antar Nagari
 - b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerjasama antar Nagari;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar Nagari;
 - d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Nagari, antar Nagari, dan Kawasan Kenagarian;

- e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Nagari tersebut berada; dan
 - f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerjasama antar Nagari.
- (1) Dalam melaksanakan pembangunan antar Nagari, badan kerjasama antar Nagari dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.
 - (2) Dalam pelayanan usaha antar Nagari dapat dibentuk BUMNag yang merupakan milik 2 (dua) Nagari atau lebih.

Bagian Kedua

Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pasal 157

- (1) Kerjasama Nagari dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Nagari.

BAB XV

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN KERAPATAN ADAT NAGARI

Bagian Kesatu

Lembaga Kemasyarakatan Nagari

Pasal 158

- (1) Nagari mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Nagari yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat nagari sebagai mitra Pemerintah Nagari.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Nagari bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Nagari, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Nagari.
- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Nagari.
- (5) Lembaga Kemasyarakatan Nagari dibentuk atas prakarsa Pemerintah Nagari dan masyarakat.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 159

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 158 ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat nagari;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat nagari.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 158 ayat (3), Lembaga Kemasyarakatan Nagari memiliki fungsi:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Nagari kepada masyarakat Nagari;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 160

- (1) Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan tercantum di dalam APB Nagari dalam bentuk kegiatan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan dalam bentuk operasional lembaga kemasyarakatan.

Bagian Keempat
Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Pasal 161

- (1) Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah satuan organisasi niniak mamak yang dibentuk atas dasar musyawarah mufakat, dan/atau dari turunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi niniak mamak yang lebih tinggi.

- (2) KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan dengan Keputusan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kecamatan (LKAAM Kecamatan).

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi KAN

Pasal 162

(1) KAN mempunyai tugas :

- a. menangkal masuknya pengaruh budaya yang merusak nilai-nilai adat;
- b. mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako, pusako dan sangsako;
- c. menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan adat istiadat;
- d. mengusahakan perdamaian dan memberikan nasihat-nasihat hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat atau silsilah keturunan/ranji;
- e. mengembangkan kebudayaan Anak Nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional;
- f. membina masyarakat hukum adat Nagari menurut *Adat Bersandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK)*;
- g. melaksanakan pembinaan dan mengembangkan nilai-nilai adat Minangkabau dalam rangka mempertahankan kelestarian adat dalam nagari;
- h. bersama Pemerintahan Nagari menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan masyarakat Nagari;
- i. memberikan surat keterangan terhadap seseorang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan adat yang berlaku;

(2) KAN mempunyai fungsi :

- a. sebagai lembaga yang mengurus dan mengelola Adat di Nagari;
- b. sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan adat;
- c. mengurus hukum adat dan adat istiadat dalam nagari; dan
- d. memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat guna kepentingan keperdataan adat, juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat;

(3) Fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan KAN berdasarkan musyawarah dan mufakat menurut alua jo patuik sepanjang tidak bertentangan dengan *Adat Bersandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK)* serta peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Organisasi Dan Tata Kerja KAN

Pasal 163

- (1) Organisasi dan tata kerja KAN disesuaikan dengan tatanan yang hidup dan berkembang di masing-masing kenagarian.
- (2) Susunan kepengurusan KAN ditetapkan dalam suatu musyawarah dan mufakat berdasarkan adat salingka nagari.
- (3) KAN sebagai mitra Pemerintahan Nagari, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya saling berkoordinasi dan berkonsultasi.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 164

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan nagari dan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah dan Kecamatan.
- (3) Pemerintah Daerah memberdayakan masyarakat Nagari dengan:
 - a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Nagari;
 - b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Nagari melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
 - c. mengakui dan memfungsikan *limbago adat* yang sudah ada di masyarakat Nagari.
- (4) Pemberdayaan masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Nagari dan Kawasan Nagari.

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten

Pasal 165

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Nagari;
- b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari;

- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Nagari;
- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Nagari;
- g. mengawasi pengelolaan Keuangan Nagari dan pendayagunaan Aset Nagari;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- k. melakukan upaya percepatan pembangunan nagari;
- l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Nagari melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- m. melakukan peningkatan kapasitas BUMNag dan lembaga kerjasama antar-Nagari; dan
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Wali Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan

Pasal 166

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud Pasal 164 ayat (1) meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari ;
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan nagari ;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan Pemerintahan Nagari dan pendayagunaan Aset Pemerintah Nagari ;
- d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah yang diserahkan kepada Pemerintah Nagari;
- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
- g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;

- i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. memfasilitasi kerjasama antar nagari dan kerjasama nagari dengan pihak ketiga;
- k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nagari ;
- l. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan;
- n. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan; dan
- o. membina dan mengawasi pelaksanaan administrasi nagari .

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Perangkat Nagari

Pasal 167

- (1) Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai urusan dibidang pemerintahan nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Camat wajib melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wali Nagari wajib membuat Standar Operasional Prosedur terkait dengan disiplin dan kinerja perangkat nagari.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengawasan Bamus

Pasal 168

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran Bamus dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di wilayahnya.

Pasal 169

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. menyusun Peraturan Daerah;
- c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan

- e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota Bamus.

Bagian Kelima
Pembinaan KAN

Pasal 170

- (1) Pembinaan Kerapatan Adat Nagari dilakukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Gubernur, Bupati, serta Camat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Pembinaan administrasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi KAN;
 - b. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi KAN

Pasal 171

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (2) huruf b dilakukan dengan :
 - a. pemberian biaya operasional kegiatan KAN melalui Camat; dan
 - b. Camat mengkoordinasikan antara Pemerintah Nagari dengan KAN untuk melaksanakan kegiatan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat yang berkaitan dengan tugas dan fungsi KAN.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b tertuang di dalam RPJM Nagari, RKP Nagari dan APB Nagari.
- (3) Peraturan lebih lanjut terkait KAN selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 172

- (1) Wali Nagari yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6), Pasal 34 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dalam masa jabatan Wali Nagari yang selanjutnya dapat diberhentikan dengan hormat oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dapat memberhentikan langsung dengan hormat Wali Nagari setelah dilakukan investigasi oleh tim yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 173

- (1) Nagari yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap diakui sebagai Nagari.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 174

Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang sudah ada wajib menyesuaikannya dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 175

- (1) Masa jabatan Wali Nagari yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Periodisasi masa jabatan Wali Nagari mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaannya.
- (4) Periodisasi keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (5) Perangkat Nagari yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.
- (6) Perangkat Nagari (Sekretaris Nagari) yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 176

- (1) Perangkat Nagari yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 177

Anggota Bamus yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 178

Pengelolaan keuangan nagari yang saat ini masih berjalan berdasarkan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa tetap berlaku sampai tahun 2018 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 179

- (1) Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 180

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 2 Februari 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



IRFENDI ARBI


Diundangkan di Sarilamak
Pada tanggal 2 februari 2018

Pt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



TAUFIK HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2018 NOMOR 1



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : 2018
TENTANG : PEMERINTAHAN NAGARI

**SURAT PERNYATAAN DAN BERITA ACARA HASIL SELEKSI
PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI**

A. Contoh Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya adalah insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memeluk agama/kepercayaan.....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di
Pada tanggal
Yang membuat pernyataan,

MATERAI

.....

B. Contoh Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

SURAT PERNYATAAN

MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya adalah insan yang memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tuggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di

Pada tanggal

Yang membuat pernyataan,

MATERAI

.....

C. Contoh Surat Pernyataan Bukan Sebagai Aparatur Sipil Negara/Anggota TNI/Anggota Polri

SURAT PERNYATAAN

BUKAN SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA/ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA/ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya bukan sebagai Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di

Pada tanggal

Yang membuat pernyataan,

MATERAI

.....

D. Contoh Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Perangkat Nagari

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI PERANGKAT NAGARI

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya :

1. Bersedia dicalonkan dalam pengisian kekosongan jabatan Perangkat Nagari.....Kecamatan.....Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bersedia untuk turut serta membantu kelancaran dan ketertiban sejak persiapan sampai dengan pelaksanaan pengisian jabatan Perangkat Nagari;
3. Apabila saya lulus dalam penyaringan dan diangkat menjadi Perangkat Nagari, saya bersedia melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Bersedia menerima semua Keputusan hasil pengisian Perangkat Nagari.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di

Pada tanggal

Yang membuat pernyataan,

MATERAI

.....

E. Contoh Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Nagari Yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan Berupa Ujian Tertulis

BERITA ACARA

PENETAPAN CALON PERANGKAT NAGARI YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN
PENYARINGAN BERUPA SELEKSI TERTULIS

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Panitia Pengangkatan Perangkat Nagari..... Kecamatan.....Kabupaten Lima Puluh Kota, telah mengadakan rapat guna menetapkan Bakal Calon Perangkat Nagari yang berhak mengikuti Ujian Penyaringan berupa Seleksi Tertulis Calon Perangkat Nagari.....Kecamatan.....Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu:

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	ALAMAT	SEBAGAI CALON	KET
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
dst					

Waktu dan tempat pelaksanaan ujian penyaringan akan ditentukan kemudian oleh Badan Permusyawaratan Nagari.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....,20xx
PANITIA PENGANGKATAN
PERANGKAT NAGARI
KETUA,

.....

F. Contoh Berita Acara Koreksi Hasil Seleksi Tertulis dan/atau Tambahan

BERITA ACARA
KOREKSI HASIL UJIAN PENYARINGAN
BERUPA SELEKSI TERTULIS DAN/ATAU TAMBAHAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Panitia Pengangkatan Perangkat Nagari Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengadakan koreksi hasil ujian penyaringan berupa Seleksi Tertulis dan/atau Tambahan terhadap Calon Perangkat Nagari..... Kecamatan dengan hasil sebagaimana terlampir.

Selanjutnya terhadap Calon Perangkat Nagari dengan nilai tertinggi kesatu dan kedua ditetapkan dan diajukan kepada Wali Nagari untuk dikonsultasikan kepada Camat.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....,20xx
PANITIA PENGANGKATAN
PERANGKAT NAGARI
KETUA,

.....

Lampiran huruf F

Lampiran
Berita Acara Koreksi Hasil Ujian
Penyaringan Berupa Seleksi Tertulis
dan/atau Tambahan
Tanggal

**HASIL KOREKSI UJIAN PENYARINGAN
BERUPA SELEKSI TERTULIS DAN/ATAU TAMBAHAN**

1. Sebagai Calon.....

NO	NAMA	NILAI SELEKSI TERTULIS	NILAI SELEKSI TAMBAHAN	NILAI TOTAL
1				
2				
3				
4				
5				

dst

2. Sebagai Calon.....

NO	NAMA	NILAI SELEKSI TERTULIS	NILAI SELEKSI TAMBAHAN	NILAI TOTAL
1				
2				
3				
4				
5				

dst

3. dst

.....,20xx
PANITIA PENGANGKATAN
PERANGKAT NAGARI
KETUA,
.....

G. FORMAT ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN BAMUS NAGARI

I. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BAMUS

1. Buku Agenda Surat Keluar

NO	TANGGAL	SURAT KELUAR				KET
		NOMOR	TANGGAL	HAL & ISI SINGKAT	TUJUAN	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua Bamus Nagari.....

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris Bamus Nagari.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar

Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar

Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar

Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

2. Buku Agenda Surat Masuk

NO	TANGGAL	SURAT MASUK				KET
		NOMOR	TANGGAL	NAMA INSTANSI PENGIRIM	HAL & ISI SINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk

Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk

Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang mengirikan surat

Kolom 6 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

3. Buku Ekspedisi

NO. URUT	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL DAN	HAL & ISI SINGKAT	TUJUAN	KET
		NOMOR SURAT	SURAT	SURAT	
1	2	3	4	5	6

Mengetahui,
Ketua Bamus Nagari.....

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris Bamus Nagari.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim

Kolom 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat

Kolom 3 diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim

Kolom 4 diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim

Kolom 5 diisi dengan instansi yang dituju

Kolom 6 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

4. Buku Data Inventaris Bamus Nagari

No.	JENIS BARANG/BANGUNAN	ASAL BARANG/BANGUNAN					KEADAAN BARANG/BANGUNAN AWAL TAHUN		TANGGAL PENGHAPUSAN				KEADAANBARANG/BANGUNAN AKHIR TAHUN	
		APBDesa	BANTUAN PEMERINTAH	PROV	KAB/KOTA	SUMBANGAN	BAIK	RUSAK	RUSAK	DIJUAL	DISUMBANGKAN	TGL PENGHAPUSAN	BAIK	RUSAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Mengetahui
Ketua Bamus Nagari.....

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris Bamus Nagari.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut
- Kolom 2 diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris
- Kolom 3 s.d. 7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan
- Kolom 8 s.d.9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun
- Kolom 10 s.d.13 diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan
- Kolom 14 s.d.15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun
- Kolom 16 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

5. Buku Laporan Keuangan Bamus Nagari

NO	TGL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH				

Mengetahui
Ketua Bamus Nagari.....

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris Bamus Nagari.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan

Kolom 5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran

6. Buku Tamu Bamus Nagari

NO	TGL	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KEPERLUAN	TTD
1	2	3	4	5	6	7

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu

Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu

Kolom 3 diisi dengan nama tamu

Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu

Kolom 5 diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu

Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu

Kolom 7 diisi dengan tanda tangan tamu

7. Buku Data Anggota Bamus Nagari

NO	NAMA LENGKAP	NIP	JENIS KELAMIN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	AGAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mengetahui
Ketua Bamus Nagari.....

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris Bamus Nagari.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada Badan Permusyawaratan Nagari
- Kolom 2 diisi dengan nama lengkap anggota
- Kolom 3 diisi dengan nomor induk anggota
- Kolom 4 diisi dengan jenis kelamin anggota
- Kolom 5 diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota Kolom 6 diisi dengan agama yang dianut
- Kolom 7 diisi dengan jabatan
- Kolom 8 diisi dengan pendidikan formal terakhir
- Kolom 9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan
- Kolom 10 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian
- Kolom 11 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan

8. Buku Data Kegiatan Bamus Nagari

NO.	HARI /TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PELAKSANA	AGENDA DAN HASIL KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua Bamus Nagari.....

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris Bamus Nagari.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi berurutan sesuai dengan kegiatan Bamus Nagari yang dilaksanakan
- Kolom 2 diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan
- Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan
- Kolom 4 diisi dengan personil/anggota Bamus Nagari yang melaksanakan kegiatan dimaksud
- Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan
- Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

9. BUKU DATA ASPIRASI MASYARAKAT

NO	HARI/ TANGGAL	NAMA/LEMBAGA PIHAK PENYAMPAI ASPIRASI	ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua Bamus Nagari.....

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris Bamus Nagari.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi
- Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan
- Kolom 3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi
- Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan
- Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi.

10. Buku Daftar Hadir Rapat Bamus Nagari

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua Bamus Nagari.....

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris Bamus Nagari.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan
- Kolom 2 diisi dengan nama peserta rapat
- Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat
- Kolom 4 diisi dengan tanda tangan
- Kolom 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

11. BUKU NOTULEN RAPAT BAMUS NAGARI

NO	HARI/TANGGAL	MATERI RAPAT	PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua Bamus Nagari.....

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris Bamus Nagari.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor sesuai urutan
- Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan
- Kolom 3 diisi dengan materi rapat
- Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat
- Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat.

14. Buku Keputusan Musyawarah Nagari

NO	HARI/TANGGAL	TENTANG/HAL STRATEGIS	POKOK-POKOK KEPUTUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua Bamus Nagari.....

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris Bamus Nagari.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah nagari
- Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah nagari
- Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan
- Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah nagari
- Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari

NO	HARI/TANGGAL	POKOK-POKOK USULAN/KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4

Mengetahui
Ketua Bamus
Nagari.....

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris Bamus Nagari.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan nagari
- Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan nagari
- Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan atau kegiatan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan nagari
- Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan nagari
- Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

12. Buku Data Peraturan/Keputusan Bamus Nagari

NO.	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua Bamus Nagari.....

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris Bamus Nagari.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor

Peraturan/Keputusan Bamus Nagari yang ditetapkan

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun

Peraturan/ Keputusan Bamus Nagari

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan Bamus Nagari

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan
dengan Peraturan/Keputusan Bamus Nagari

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

13. Buku Data Peraturan Nagari

NO	NOMOR DAN TGL PERATURAN NAGARI	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TGL KESEPAKATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua Bamus
Nagari.....

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris Bamus
Nagari.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun peraturan nagari
ditetapkan.

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan peraturan nagari.

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan
dengan Keputusan Bamus Nagari.

Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal keputusan Bamus Nagari
tentang kesepakatan atas rancangan peraturan nagari.

Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

II. FORMAT LAPORAN KINERJA BAMUS

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI.....

KECAMATAN

KABUPATEN

Alamat:.....

LAPORAN KINERJA BAMUS NAGARI

Tahun anggaran

I. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...tahun ... tentang Badan Permusyawaratan Desa.
2. Peraturan Daerah Kabupaten..... Nomor ...Tahun tentang Pemerintahan Nagari / Badan Permusyawaratan Nagari
3. Surat keputusan Bupati tentang peresmian anggota Bamus Nagari periode sampai
4. Keputusan Bamus Nagari Nomortahun tentang Penetapan kinerja Bamus Nagari tahun anggaran

II. Pelaksanaan tugas Bamus Nagari

1. Pengelolaan aspirasi masyarakat nagari;
2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan nagari;
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari;
4. Pelaksanaan tugas lain;
 - a. pemilihan Wali Nagari
 - b. pelaksanaan musyawarah nagari
 - c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan nagari
 - d. pelaksanaan kerjasama antar nagari
 - e. dll.
5. Pelaksanaan pengawasan kinerja Wali Nagari.
6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan nagari;

III. Penutup

Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban Bamus Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.

....., 20xx
Badan Permusyawaratan Nagari

Ketua,

(.....)

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 2 februari 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



IRFENDI ARBI

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

2/2 2018